

**PROSES PENANGANAN KASUS PENJUALAN BAYI
(STUDI KASUS DI POLRESTA MEDAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**SANDRA DEVI ASMORO
NPM. 1206200308**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

ABSTRAK

PROSES PENANGANAN KASUS PENJUALAN BAYI (Studi Kasus di Polresta Medan)

SANDRA DEVI ASMORO
1206200308

Perdagangan anak dan perempuan di Indonesia sangat memprihatinkan. Masalah perdagangan anak ataupun manusia *Human Trafficking* bukan lagi sebuah hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah yang belarut-larut yang sampai saat ini masih belum dapat diatasi secara tepat. Pengaturan hukum pidana terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap anak-anak tercantum di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tertulis pada bagian Menimbang salah satu konsiderans pembentukan undang-undang No 23 Tahun 2002 jo Undang-undang No 35 Tahun 2014 adalah bahwa setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptis analitis yang didukung dengan wawancara. Penelitian ini mengambil lokasi di Polresta medan dengan sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan studi kepustakaan.

Berdasarkan penelitian penyidik dalam melakukan penyidikan telah melanggar prosedur penanganan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 pasal 18 yaitu prosedur penangkapan karena melakukan pengungkapan tindak pidana dengan metode pembelian terselubung (*Under Cover Buy*) yang sebagaimana tidak ada diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata Kunci : Penanganan, Kasus, Perlindungan Anak, Penjualan Bayi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Sebagai insan yang jauh dari kesempurnaan, penulis sangat menyadari bahwa semua yang terjadi dan dapat penulis raih adalah kehendak Allah SWT, oleh karena itu penulis tak lupa mengucapkan Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, teriring shalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan kepada umat manusia karena atas berkah dan rahmat serta kesehatan yang diberikanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Proses Penanganan Kasus Penjualan Bayi (Studi Kasus di Polresta Medan)”**. Sebagai suatu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam skripsi ini, perkenankanlah di ucapkan terma kasih yang sebesar - besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera ibu HJ. Ida Hanifah, S.H, M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum . Demikian juga kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H, M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H, M.H

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi - tingginya diucapkan kepada Bapak Sofyan Lubis S.H, M.H selaku pembimbing I, dan Bapak Hamzar Nodi S.H, M.H selaku pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah memberikan saya dorongan serta bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai. Tak lupa juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Terima kasih kepada Ibu Iptu Happy Margawaty S, Sik selaku PANIT PPA di Polresta Medan beserta Staf dan jajarannya yang telah membantu selama proses penelitian.

Secara khusus dengan hormat dan penghargaan yang setinggi - tingginya kepada Ayahanda Rahmad Anjasmara, S.E dan Ibunda Kumala Dewi yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan doa dan dukungan yang sangat besar dan selalu memperjuangkan hidupnya untuk saya, juga memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya juga diucapkan kepada abangda Kimus Salihani, S.T serta abangda Pratama Trisno Asmoro dan Adinda Nadila Widya Asmoro yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh sahabat saya Melani Fatmawaty, Wulan Lidya Putri, Triana Wahyuni, Sarah Mutia, Suci Sari Rahmaini Hrp, S.H, Annisa Nurmerry Selvin, Reni Noviyanti, Ningsyh Puji Astuti, Bela Putra Fawiza, Ridwana Syahputra, Muhammad Hasyim Suhardinata, Muhammad Ridwan Damanik, Muhammad Rizky Siahaan, sahabat - sahabat

kelas E-1 Hukum Acara dan seluruh sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan, begitupun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, baik dari materi maupun tata bahasanya. Karena hal tersebut disebabkan keterbatasan kemampuan dalam pengetahuan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan dan pikiran serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan, September 2016

Penulis

Sandra Devi Asmoro

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	5
1. Sifat Penelitian	6
2. Sumber Data	6
3. Alat Pengumpul Data	7
4. Analisis Data	7
D. Definisi Operasional	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Penanganan	10
B. Tinjauan Umum Tentang Kasus	17
C. Tinjauan Umum Tentang Penjualan Bayi	18
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Pengaturan Penanganan Kasus Penjualan Bayi di Polresta Medan	28

B. Proses Penanganan Kasus Penjualan Bayi di Polresta Medan	50
C. Hambatan Dalam menangani Kasus Penjualan Bayi	54
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan anak dan perempuan di Indonesia sangat memprihatinkan. Masalah perdagangan anak ataupun manusia *Human Trafficking* bukan lagi sebuah hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah yang belarut-larut yang sampai saat ini masih belum dapat diatasi secara tepat.

Pengaturan hukum pidana terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap anak-anak tercantum di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tertulis pada bagian Menimbang salah satu konsiderans pembentukan undang-undang No 23 Tahun 2002 jo Undang-undang No 35 Tahun 2014 adalah bahwa setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹

Undang-undang No 23 Tahun 2002 jo Undang-undang No 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

¹ Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 106-107

melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tanggal 29 Januari 2014 terjadi peristiwa pidana perdagangan atas satu anak bayi laki-laki yang dilakukan oleh Evelin Purba, bahwa atas penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa dikediaman tersangka tersebut sering terjadi/dilakukan penjualan bayi yang baru lahir dan kemudian saksi DP. Rumapea dan saksi Dewi Christina Sinuhaji menyamar sebagai suami istri dan langsung menuju tempat kediaman tersangka, dimana saksi-saksi mengutarakan maksudnya untuk membeli/mengadopsi anak, dimana maksud saksi DP. Rumapea dan saksi Dewi Christina Sinuhaji tersebut mendapat respon dan langsung mengajak ke dalam praktek bersalin milik tersangka dan kemudian tersangka mengatakan tersangka ada memiliki seorang bayi laki-laki yang berumur 40 hari untuk dijual dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan pada saat itu juga para saksi langsung merespon serta menyanggupi perkataan tersangka tersebut kemudian antara para saksi dan tersangka melakukan transaksi penjualan anak tersebut, dan pada saat itu juga teman dari saksi yaitu S.Manik, saksi J.Simamora, saksi Setia Gurusinga, dan saksi M. Ansari Siregar yang sedang menunggu diluar langsung masuk dan menangkap tersangka, yang selanjutnya tersangka beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Medan untuk di proses.

Penangkapan tersangka didasari dari bukti-bukti foto sebanyak 16 lembar, uang tunai Rp. 12.000.000,- dan keterangan saksi yang diperiksa oleh kepolisian.

Suatu penangkapan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: penangkapan dilakukan demi kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau peradilan, penangkapan dilakukan setelah memiliki suatu bukti permulaan yang cukup bukti, penangkapan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh Kepala Kesatuan atau instansi, misalnya Kapolda, Kapolres, atau Kapolsek.

Pelaksanaan penangkapan menurut Pasal 18 KUHAP ayat (1) mensyaratkan bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh polisi dengan memperlihatkan surat tugas, surat tugas di buat dengan mencantumkan identitas tersangka, dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat dia diperiksa, dan tembusan surat penangkapan kemudian diberikan kepada keluarga setelah penangkapan di lakukan, jika surat penangkapan tidak di berikan maka penangkapan tersebut tidaklah sah dan dapat di praperadilan. Kemudian ayat (2) menjelaskan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penagngkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.²

Dalam hukum pidana terdapat istilah tertangkap tangan terhadap tindak pidana atau kejahatan, artinya aparat kepolisian atau pihak yang berwenang tidak perlu membawa surat penangkapan untuk menangkap seseorang yang melakukan pidana tersebut.³

²Lukman Santoso Az. 2014. *Buku Pintar Beracara*. Jogjakarta: FlashBooks, Halaman 107

³*Ibid.*, halaman 107

Berdasarkan kasus penjualan bayi, kasus ini tidak ada termasuk didalam tindak pidana yang termasuk tertangkap tangan dengan cara pembelian terselubung (*Under Cover Buy*). Namun didalam prosedur penangkapan, kepolisian menyamar untuk melakukan transaksi penjualan bayi dan langsung melakukan penangkapan dan selanjutnya tersangka beserta barang buktinya di bawa kepolresta tanpa adanya surat penangkapan. Menurut prosedur penangkapan tersebut melanggar pasal 18 KUHAP.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **Proses Penanganan Kasus Penjualan Bayi (Studi Kasus di Polresta Medan)**.

1. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan di bahas dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum penanganan tindak pidana penjualan bayi ?
- b. Bagaimana proses penanganan kasus penjualan bayi ?
- c. Apa hambatan yang dihadapi Polresta Medan dalam menangani kasus penjualan bayi

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis.⁴ Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti skripsi ini diharapkan memberikan faedah sebagai berikut:

⁴Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

a. Secara teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan hukum terhadap proses penanganan terhadap kasus penjualan bayi.

b. Secara praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca baik para pihak aparat kepolisian, para praktisi hukum, praktisi politik, serta mahasiswa untuk menambah wawasan pengetahuan dan ilmu terutama dalam bidang hukum acara yang membahas tentang proses penanganan kasus penjualan bayi.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang konkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikorelasikan dalam penelitian tersebut.⁵

Dilihat dari permasalahan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum penanganan tindak pidana penjualan bayi.
2. Untuk mengetahui penanganan kasus penjualan bayi.
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan Polresta Medan dalam menangani kasus penjualan bayi.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan tentang cara pelaksanaan yang akan dilakukan. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

⁵Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 109.

1. Sifat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu,⁶ untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum sehingga penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara ke Polresta Medan.

2. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini bersumber pada data primer yang di peroleh dari wawancara kepada Ibu Happy Margawaty S, Sik selaku PANIT PPA di Polresta Medan dan didukung dengan data sekunder lainnya yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan Perundang-undangan yang terkait yaitu: Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014, dan UU Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, KUHP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 58 Tahun 2010, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2012.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya: hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dan kalangan hukum dan sebagainya.

⁶Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 2014. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 25.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder *website*.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi kepustakaan (*library research*)

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat *trial and error*⁷. Dalam hal ini peneliti melakukan studi kepustakaan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti.

- b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁸ Wawancara dilakukan dengan Ibu Happy Margawaty S, Sik selaku PANIT PPA di Polresta Medan pada tanggal 10 Agustus 2016.

4. Analisis data

Semua data yang dikumpulkan dan diperoleh baik data sekunder dan data primer, serta semua informasi yang didapat akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh, kemudian

⁷Bambang Sunggono. *Op., Cit, halaman* 112.

⁸Amiruddin dan H. Zainal Asikim. *Op. Cit., halaman.* 82.

disusun secara sistematis dan selanjutnya ditafsirkan atau diimplementasikan, untuk menjawab permasalahan. Sehingga dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dalam pembahasan skripsi ini.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹

1. Proses adalah runtunan perubahan peristiwa dalam perkembangan sesuatu/rangkaian tindakan pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk. Yang dimaksud peristiwa disini adalah proses penanganan kasus penjualan bayi.¹⁰
2. Penanganan atau penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan. Dalam hal ini penanganan merupakan rangkaian kegiatan atau proses cara dalam mengantisipasi atau menghadapi suatu kejadian.¹¹
3. Penjualan adalah jual; akad; yang merupakan bentuk pengalihan hak milik. Penjualan disini dimaksudkan dengan penjualan bayi atau perdagangan anak yang merupakan salah satu bentuk tindakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau sebuah lembaga terhadap seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka disebut anak dan termasuk yang masih di dalam kandungan.¹²

⁹Fakultas Hukum UMSU. *Op. Cit.*, halaman 5

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan pertama Edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 899

¹¹*Ibid.*, halaman 1137

¹²*Ibid.*, halaman 477

4. Kasus adalah soal, perkara, keadaan yang sebenarnya tentang suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berkaitan dengan seseorang atau suatu hal.¹³
5. Bayi adalah anak yang belum lama lahir.¹⁴

¹³*Ibid.*, halaman 513

¹⁴*Ibid.*, halaman 118

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penanganan

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor saling berkaitan dengan erat, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Hukum (Undang-undang).
- b. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Dan faktor kebudayaan.¹⁵

¹⁵<http://digilib.unila.ac.id/8211/2/BAB%2011.pdf> diakses pada hari Senin 17 oktober 2016. Pukul 12.30

Tahap aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum khususnya aparat kepolisian, yaitu dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam penanganan kasus aparat kepolisian berwenang untuk melakukan proses penyelidikan/penyidikan.

Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti- alat bukti yang diperlukan dengan terukur dan terkait dengan kepentingan hukum dan kepentingan hukum pidana. Apabila pengumpulan alat-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.

Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya. Pemenuhan unsur itu antara lain dengan telah tercukupinya keadaan-keadaan atau persyaratan yang dibutuhkan bukan saja karena sekadar untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ketentuan peraturan hukum saja, melainkan harus betul-betul memenuhi kebutuhan hukum itu.¹⁶

Kebutuhan dan/atau kebutuhan hukum sebagai berikut:

1. Adanya peristiwa tertentu.
2. Adanya waktu yang jelas yang dapat dipahami oleh akal manusia.

¹⁶Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

3. Adanya peristiwa tertentu yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan peraturan pidana yang berlaku.
4. Adanya kejadian atau peristiwa ditempat tertentu.
5. Adanya akibat dari peristiwa tertentu.
6. Adanya penyebab atau unsur kerugian, akibat peristiwa pidana tertentu.
7. Adanya kerugian yang nyata akibat dari perilaku pihak lain.
8. Adanya ketentuan-ketentuan peraturan tertentu yang dilanggar.
9. Adanya reaksi penolakan terhadap keadaan itu oleh komunitas tertentu.
10. Adanya kepentingan-kepentingan hukum yang dilanggar yang harus ditegakkan.
11. Adanya bukti-bukti pelanggaran hukum yang relevan dengan peristiwa yang terjadi yang bukan bukti palsu.
12. Adanya yurisdiksi hukum yang jelas dalam pengertian wilayah hukum yang berwenang menanganinya.
13. Adanya lembaga hukum yang diberi kewenangan untuk menangani peristiwa pelanggaran hukum itu.
14. Adanya bukti ketidakadilan yang diderita oleh pihak tertentu.¹⁷

Berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut dapat diperoleh keterangan melalui upaya penyelidikan dan penyidikan yang cermat yang harus dilakukan oleh petugas penyidik, dan penyidik, yakni petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan unsur-unsur lainnya, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁷*Ibid.*, halaman. 2.

Kecermatan penyelidikan itu bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan yang terkait dengan peristiwa pelanggaran hukum pidana. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting untuk menemukan dan menentukan peristiwa pelanggaran hukum atau bukan pelanggaran hukum, yang didukung oleh ketercukupan unsur-unsur hukum dalam peristiwa tindak pidananya. Proses dimulainya penyelidikan dan penyidikan harus selalu berpedoman kepada hukum formil atau hukum acara, baik hukum acara yang diatur dalam KUHAP, maupun hukum acara yang diatur diluar KUHAP, termasuk juga hakikat dari kepentingan hukum itu sendiri, karena hukum dalam perkara ini sangat menentukan arah identifikasi peristiwa tentang ada dan tidak adanya peristiwa pidana yang telah dilanggar.¹⁸

Mekanisme atau tata cara seorang penyelidik dan seorang penyidik itu mengumpulkan bahan keterangan yang diperoleh dari tempat tertentu atau diruangan tertentu, juga menimbulkan persoalan tersendiri, yaitu apakah para pelaksana hukum itu cukup mempunyai pemahaman dan pemikiran tentang pemahaman hukum yang benar. Terlebih lagi termasuk tentang kemampuan untuk menggali pemahaman hukum sebagaimana diajarkan oleh Satjipto Rahardjo yaitu bukan hanya sekedar memahami hukum positif yang selama ini berlaku saja, tetapi bagaimana seorang penegak hukum itu mampu mengangkat nilai-nilai hukum yang bermuara kepada sebuah keadilan yang sesungguhnya, bukan hanya keadilan yang berdasarkan rentetan kata-kata peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada keadilan yang nyata. keadilan yang nyata itu sebagaimana

¹⁸*Ibid.*, halaman 3

tergambar dalam benak dan hati sanubari setiap orang yang menghendaki keteraturan yang mereka butuhkan. Melalui penggalian nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat itulah yang seharusnya menjadi tujuan utama, atau tujuan yang paling dalam tentang tujuan dan hakikat kebutuhan hukum itu. Tujuan atau inti dari hukum itu harus dilandasi pula oleh penilaian hati nurani dan makna hukum yang paling dalam.

Hal dalam tindakan hukum lainnya, perlu pula dipahami dengan benar bagaimana tentang tata cara penyitaan, tata cara penahanan, pembuatan Berita Acara, dan Berita Acara Pemeriksaan serta meletakkan kata-kata yang benar yang sesuai dengan kaidah hukum atau kebutuhan hukum yang seharusnya. Artinya dengan peletakan kata-kata yang tepat dan benar itu, berarti juga harus dilakukan upaya meminimalisasi kesalahan-kesalahan yang fatal yang tidak perlu terjadi, termasuk bagaimana pemberkasan itu seharusnya dilakukan. Hal ini sangat penting dan sangat menentukan bagi langkah-langkah perjalanan penegakan hukum selanjutnya, dan dapat menjadi pedoman proses penegakan hukum, terutama hukum formil dan hukum materil itu sendiri. Disamping akan pula ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang membidangi, dan latar belakang pendidikan para penegak hukum.¹⁹

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan, merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara pidana, dimulai dari proses yang ditangani oleh polisi sebagai aparat penyelidik dan aparat penyidik serta aparat lainnya dalam hal ini adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 KUHAP.

¹⁹*Ibid.*, halaman. 2-4.

Selain itu yang dimaksud penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Tujuan mencantumkan kedua pasal di atas adalah agar dapat mengukur dan memahami hal ihwal proses penegakan hukum dari awal dengan benar, yaitu dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Setelah memahami permasalahan ini, diharapkan kesalahan-kesalahan yang berakibat pada kerugian akibat kesewenang-wenangan aparaturnya Negara penegak hukum dapat diminimalisir, atau dapat dihindarkan. Keadaan ini didasarkan kepada fakta-fakta bahwa kesalahan, kesewenang-wenangan itu masih sering kita jumpai dalam proses penegakan hukum di Indonesia, utamanya pada tingkat penegak hukum ditingkat atau lini terdepan, walaupun juga tidak menutup kemungkinan lini-lini lainnya.²⁰

Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering kita dengar penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya peristiwa pidana itu terjadi. Dalam perkara pidana penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi. Adapun penyelidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk

²⁰*Ibid.*, halaman. 17-18.

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan tentang Penyidikan yaitu, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu benar-benar telah terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan saksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata di luar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu.

Hukum Acara Pidana di Indonesia yang berbasis KUHAP Undang-undang No 8 tahun 1981 menganut asa *negative wettelijke*. Hal itu tersirat di dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang

sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Kasus

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa pengertian kasus adalah soal, perkara, keadaan yang sebenarnya tentang suatu urusan atau perkara ; keadaan atau kondisi khusus yang berkaitan dengan seseorang atau suatu hal.²²

Keadaan yang dimaksud sebagaimana kasus yang sedang marak terdengar belakangan ini, dimana bayi dijadikan objek jual beli demi kepentingan finansial, hal ini tentu saja meresahkan berbagai pihak, seperti yang kita ketahui beberapa kasus penjualan bayi melibatkan oknum petugas kesehatan yang seharusnya memberikan pelayanan/jasa namun belum ada penanganan yang berarti sehingga kasus penjualan bayi menjadi hal yang meresahkan lapisan masyarakat, contoh kasus yang terjadi di kota Medan, seperti yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 pukul 22.30 WIB, di Jl Pertiwi Gg. Bersama No 04 Medan, atas tindak pidana penjualan bayi dimana bidan yang bernama Evelin Purba melakukan penjualan bayi terhadap D.P Rumapea dan Dewi Christina Sinuhaji yang merupakan pihak kepolisian yang menyamar sebagai sepasang suami istri melakukan penyamaran untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pada saat melakukan penyamaran D.P Rumapea dan Dewi Christina Sinuhaji ingin mengadopsi/membeli anak lalu Evelin langsung merespon dan mengatakan bahwa dia mempunyai anak bayi laki-laki berumur 40 hari untuk dijual dengan harga

²¹ Diakses melalui <http://m.gresnews.com/berita/tips/84183-pembuktian-pidana/> pada hari Selasa 20 September 2016. Pukul 12.45 WIB

²²Sudarsono. *Kamus Hukum*. 2002. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 215

Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan D.P Rumapea dan Dewi Christina Sinuhaji menyanggupi perkataan Evelin, dan kemudian pada saat transaksi tersebut berlangsung pihak kepolisian yaitu S. Manik, J Simamora, Setia Gurusinga dan M. Ansari Siregar masuk dan melakukan penangkapan dan selanjutnya Evelin beserta barang buktinya di bawa ke Polresta Medan untuk di proses.

Kasus tersebut merupakan suatu perbuatan yang dikatakan melawan hukum. Yang dimana melanggar Undang-undang no 35 Tahun 2014 jo Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Tinjauan Umum Tentang Penjualan Bayi

Setiap hari jutaan anak dan perempuan di seluruh dunia rentan berhadapan dengan bahaya. Mereka menjadi korban peperangan, kekerasan, diskriminasi rasial, apartheid, agresi, pendudukan dan aneksasi. Setiap hari, jutaan anak dan perempuan menderita akibat kemiskinan dan krisis ekonomi. Di Indonesia, puluhan ribu perempuan dan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, berkeliaran siang dan malam sebagai komoditas seks, baik ke pasar seks domestik maupun mancanegara. Lembaga internasional meramalkan, Indonesia akan segera menjadi tujuan para pelancong seks dari luar negeri. Selain menjadi komoditas seks, terdapat berjuta-juta anak dan perempuan di Indonesia yang terpaksa bekerja sebelum waktunya secara tidak layak, dalam berbagai bentuk pekerjaan, seperti mengemis, menjajakan surat kabar di jalanan atau mengais-ngais gundukan sampah.²³

²³Maidin Gultom.2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, halaman 29

Ada beberapa bentuk *trafficking* manusia yang terjadi pada anak perempuan, yaitu :

1. Perdagangan anak perempuan dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga.
2. Perdagangan anak perempuan sebagai pekerja ditempat-tempat hiburan atau usaha lain.
3. Perdagangan anak perempuan sebagai pekerja seks.
4. Perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk industry pornografi dengan dalih menjadi model iklan, artis atau penyanyi.
5. Eksploitasi anak perempuan untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang dengan terlebih dahulu menjadikan korban dalam ketergantungan obat terlarang.
6. Buruh migran.
7. Perempuan yang dikontrak untuk perkawinan guna mendapatkan keturunan.
8. Perdagangan bayi, kasus perdagangan bayi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang dilakukan dalam beberapa bentuk antara lain: penculikan bayi, penculikan ibu yang tengah hamil, mengikat orang tua bayi dengan utang piutang sehingga harus menyerahkan anaknya secara terpaksa, praktik klinik bersalin terselubung.
9. Perdagangan anak dengan tujuan dipekerjakan di jermal.
10. Eksploitasi anak sebagai pengemis.²⁴

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *human trafficking* atau perdagangan manusia sebagai : perekrutan, pengiriman, pemindahan,

²⁴*Ibid.*, halaman 32

penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Sementara dalam Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, *trafficking* atau perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terkecualan. Ada empat sifat dasar *trafficking*, yaitu :

1. Bersifat manipulatif atau penyalahgunaan, yaitu penyimpangan dari rencana semula atau hal yang diinformasikan kepada korban. Pada saat membujuk dikatakan akan diberikan pekerjaan layak tetapi pada kenyataannya dijadikan budak, dieksploitasi, dipekerjakan dalam pekerjaan buruk, dijadikan obyek transplantasi, dan sebagainya.
2. Ada transaksi, dalam *trafficking* terjadi transaksi uang antara calo, penjual dan pembeli/pemakai.
3. Tidak mengerti, yakni korban pada umumnya tidak mengerti bahwa akan menjadi korban dari tindak pidana, karena ketika akan bermigrasi dalam

niatnya akan mencari pekerjaan atau tujuan lainnya yang tidak ada hubungan dengan sindikat tindak pidana.

4. Ada migrasi, yaitu perpindahan korban yang melampaui batas negara atau batas propinsi. Karena faktor jarak dan melampaui batas-batas administrasi, maka *trafficking* biasanya dilakukan oleh sebuah sindikat.²⁵

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan orang di Indonesia:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan risiko yang tidak sedikit.

Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Daerah tempat mereka tinggal umumnya daerah miskin seperti daerah-daerah tertentu, sehingga mereka bermigrasi daerah yang kelihatannya menjanjikan kehidupan atau lapangan pekerjaan yang lebih baik.²⁶

Dewasa ini, gaya hidup elite dengan budaya konsumtif sudah mewarnai sebagian masyarakat terutama yang bermukim di perkotaan. Golongan masyarakat ini, terutama gadis belia cenderung memaksakan diri untuk berkeinginan

²⁵ <https://kompasiana.com>. diakses pada hari Selasa 30 Agustus 2016. Pukul 16.50 WIB

²⁶ Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 50

menikmati kemewahan hidup tanpa perlu perjuangan dalam mencapainya. Cenderung menempuh jalur cepat atau instan menuju kemewahan hidup walaupun tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang memungkinkan mereka mendapatkan angan-angan itu. Bagi para pelaku perdagangan orang, kondisi ini selalu akan menjadi peluang untuk menjaring korban untuk diperdagangkan.²⁷

2. Faktor Ekologis

Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang, baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak adalah keluarga miskin dari pedesaan atau kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri ke luar daerah sampai ke luar negeri untuk bekerja walaupun dengan bekal kemampuan yang sangat terbatas dan informasi terbatas.

Kepadatan jumlah penduduk Indonesia sangat bervariasi, sebanyak variasi dalam topografi dan pembangunan ekonomi. Ada daerah-daerah yang jarang dihuni dan kurang berkembang seperti Papua (Irian Jaya) dan Kalimantan di mana sebagian penduduk masih mencari nafkah sebagai pemburu, pengumpul atau petani yang menerapkan sistem pertanian ladang. Sumatera, pulau di mana 25% daratan dan 22% penduduk Indonesia berada, yaitu mempunyai daerah perkebunan yang luas, kantong-kantong industri, serta dihuni oleh banyak petani yang menguasai sebidang kecil tanah. Jawa dengan tanahnya yang amat subur, mampu menghidupi hampir 60% penduduk Indonesia meski luas tanahnya kurang dari 7% daratan Indonesia. Namun pulau Jawa juga mempunyai penduduk urban dalam jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia,

²⁷*Ibid.*, halaman 53

dan variasi yang paling banyak dalam jenis pekerjaan. Begitu juga Jawa Timur, dengan kepadatan penduduk adalah 726 per km (BPS, 2000). Sebagian besar terkonsentrasi di Surabaya, sebagai ibu kota provinsi. Jawa Timur merupakan daerah pengirim, penerima, dan transit bagi perdagangan, baik domestik maupun internasional dan sebagai salah satu daerah pengirim buruh migrant terbesar di Indonesia, khususnya buruh migran perempuan, hal ini peluang terjadinya perdagangan orang. Surabaya terkenal sebagai daerah tujuan untuk pekerja seks. Juga ditemukan sejumlah kasus perdagangan anak untuk dijadikan pekerja anak, yaitu sebagai pengemis, penjual makanan dan minuman di kios-kios, dan lain-lain.²⁸

Dua provinsi yang disebutkan di atas mengalami kepadatan penduduk, sehingga hal ini yang mendorong mereka pergi untuk mencari pekerjaan, meskipun bentuk dan proses pekerjaannya illegal.

3. Faktor Sosial Budaya

Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, di antaranya konflik kebudayaan, yaitu menjelaskan kaitan antara konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul. Norma yang dipelajari oleh setiap individu, diatur oleh budaya di mana individu berada. Dalam sebuah masyarakat homogenya yang sehat, hal tersebut di atas dilakukan dalam jalur hukum dan ditegakkan oleh anggota-anggota masyarakat, mereka menerima norma itu sebagai suatu hal yang

²⁸*Ibid.*, halaman 55 -56.

benar. Apabila hal ini tidak terjadi, maka konflik budaya akan muncul dengan dua bentuk konflik, yakni *primary* dan *secondary conflict*.

Primary conflict adalah konflik yang timbul diantara dua budaya yang berbeda. Teori *primary culture conflict* ini, masalah kejahatan muncul karena adanya imigrasi. Adapun *secondary conflict* adalah konflik muncul dalam satu budaya, khususnya ketika budaya itu mengembangkan sub kebudayaan masing-masing dengan norma tingkah lakunya sendiri. Hukum biasanya akan mewakili aturan atau norma budaya dominan. Norma kelompok lain (sub kebudayaan) sering kali tidak hanya berbeda, tetapi berlawanan dengan norma dominan, sehingga dapat merupakan norma kejahatan dibawah hukum.²⁹

Tidak saja konflik kebudayaan yang dapat memunculkan kejahatan, tetapi juga disebabkan oleh faktor sosial, di mana ada perbedaan antara budaya dan social, maka hal ini dapat memunculkan terjadinya konflik. Adapun menurut Sutherland dalam Hendrojo bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial. Semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Dengan kata lain tingkah laku kejahatan yang dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Semua tingkah laku tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab.³⁰

4. Ketidakadaan Kesetaraan Gender

Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara hal ini

²⁹*Ibid.*, halaman 56

³⁰*Ibid.*, halaman 57-59

ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak dirumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga, misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak. Selain perempuan tersebut, perempuan juga mempunyai beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan, yang kesemuanya itu berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan mereka tidak atau kurang memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan, serta tidak atau kurang memperoleh manfaat pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki. Oleh sebab itu disinyalir bahwa faktor social budaya yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender.³¹

Dari banyak penelitian-penelitian bahwa banyak perempuan yang menjadi korban, hal ini karena dalam masyarakat terjadi perkawinan usia muda yang dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan. Dalam keluarga anak perempuan sering kali menjadi beban ekonomi keluarga, sehingga dikawinkan pada usia muda. Mengawinkan anak dalam usia muda telah mendorong anak telah memasuki eksploitasi seksual komersial, karena pertama, tingkat kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi, sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang. Setelah bercerai harus menghidupi diri sendiri walaupun mereka masih anak-anak. Pendidikan rendah karena setelah menikah mereka berhenti sekolah dan rendahnya ketrampilan mengakibatkan tidak banyak pilihan yang tersedia dan dari segi mental, ekonomi atau sosial tidak siap untuk

³¹*Ibid.*, halaman 60

hidup mandiri, sehingga cenderung memasuki dunia pelacuran sebagai salah satu cara yang paling potensial untuk mempertahankan hidup. Kedua, pernikahan dini sering kali mengakibatkan ketidaksiapan anak menjadi orang tua, sehingga anak dilahirkan rentan untuk tidak mendapatkan perlindungan dan seringkali berakhir pula dengan masuknya anak ke dalam dunia eksploitasi seksual komersial. Ketiga, adanya tidak kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan yang membuat perempuan terpojok dan terjebak pada persoalan perdagangan orang. Ini terjadi pada perempuan yang mengalami perkosaan dan biasanya sikap respon masyarakat umumnya tidak berpihak pada mereka. Perlakuan masyarakat itu yang mendorong memasuki dunia eksploitasi seksual komersial. Sebenarnya, keberadaan perempuan di dunia eksploitasi seksual komersial lebih banyak bukan karena kemauan sendiri, tetapi kondisi lingkungan sosial budaya dimana perempuan itu berasal sangat kuat mempengaruhi mereka terjun ke dunia eksploitasi sosial terutama untuk dikirim ke kota-kota besar.³²

5. Faktor Penegakan Hukum

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

³²*Ibid.*, halaman 60-61

Dapat juga dikatakan bahwa penegakan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Penegakan hukum tidak terjadi dalam masyarakat karena ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Oleh karena itu, permasalahan dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.³³

³³ *Ibid.*, halaman 62-63

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penanganan Kasus Penjualan Bayi di Polresta Medan

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut :

- a. Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan
- b. Tahap penuntutan
- c. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan

Adapun tahap pemeriksaan ditingkat penyidikan ada beberapa Undang-undang yang mengatur tentang penyidikan yaitu :

1. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 KUHAP

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan tentang penyidikan, yaitu penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Mekanisme atau tata cara seorang penyelidik dan seorang penyidik itu mengumpulkan bahan keterangan yang diperoleh dari tempat tertentu atau diruangan tertentu, juga menimbulkan persoalan tersendiri, yaitu apakah para pelaksana hukum itu cukup mempunyai pemahaman dan pemikiran tentang pemahaman hukum yang benar. Terlebih lagi termasuk tentang kemampuan untuk menggali pemahaman hukum yaitu bukan hanya sekadar memahami hukum

positif yang selama ini berlaku saja, tetapi bagaimana seorang penegak hukum itu mampu mengangkat nilai-nilai hukum yang bermuara kepada sebuah keadilan yang sesungguhnya, bukan hanya keadilan yang berdasarkan rentetan kata-kata peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada keadilan yang nyata. Keadilan yang nyata itu sebagaimana tergambar dalam benak dan hati sanubari setiap orang yang menghendaki keteraturan yang mereka butuhkan. Melalui penggalian nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat itulah yang seharusnya menjadi tujuan utama, atau tujuan yang paling dalam tentang tujuan dan hakikat kebutuhan hukum itu. Tujuan atau inti dari hukum itu harus dilandasi pula oleh penilaian hati nurani dan makna hukum yang paling dalam.

Hal dalam tindakan hukum lainnya, perlu pula dipahami dengan benar bagaimana tentang tata cara penyitaan, tata cara penahanan, pembuatan Berita Acara, dan Berita Acara Pemeriksaan serta meletakkan kata-kata yang benar yang sesuai dengan kaidah hukum atau kebutuhan hukum yang seharusnya. Artinya dengan peletakan kata-kata yang tepat dan benar itu, berarti juga harus dilakukan upaya meminimalisasi kesalahan-kesalahan yang fatal yang tidak perlu terjadi, termasuk bagaimana pemberkasan itu seharusnya dilakukan. Hal ini sangat penting dan sangat menentukan bagi langkah-langkah perjalanan penegakan hukum selanjutnya, dan dapat menjadi pedoman proses penegakan hukum, terutama hukum formil dan hukum materil itu sendiri. Disamping akan pula ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang membidangi, dan latar belakang pendidikan para penegak hukum.³⁴

³⁴Hartono. *Op. Cit.*, halaman 4

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan, merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara pidana, dimulai dari proses yang ditangani oleh polisi sebagai aparat penyelidik dan aparat penyidik serta aparat lainnya dalam hal ini adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 KUHAP. Selain itu yang dimaksud penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.³⁵

Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering kita dengar penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya peristiwa pidana itu terjadi. Dalam perkara pidana penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi. Adapun penyelidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah sebagai berikut:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.³⁶

³⁵*Ibid.*, halaman 17

³⁶*Ibid.*, halaman. 18-19.

Pengertian tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas, yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya.

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, memberikan pengertian yang jelas tentang siapa saja yang dapat menjadi penyidik tindak pidana. Penyidik tindak pidana terdiri atas dua komponen, yaitu Penyidik Polri dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), letak perbedaan antara keduanya adalah terletak pada kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.³⁷

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa Penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi, pengertian membuat terang tentang tindak pidana harus dipahami bahwa Polri yang menyidik itu bukan harus menyatakan bahwa dugaan tindak pidana itu harus tetap dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi Polri yang penyidik itu bertugas berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyelidikannya bahwa perkara itu adalah peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara itu bukan dalam ranah (wilayah) pidana, tetapi dalam ranah perkara lain.³⁸

Berikut ini beberapa cara untuk menentukan/atau membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya, antara lain sebagai berikut:

³⁷*Ibid.*, halaman 35

³⁸*Ibid.*, halaman. 36

- a. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi. Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.
- b. Dugaan alat apa, dengan cara bagaimana, atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.
- c. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu.
- d. Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.
- e. Adakan sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.
- f. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.³⁹

Tata cara pemeriksaan penyidikan :

Pembicaraan tata cara pemeriksaan difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Masalah teknis pemeriksaan berada di luar jangkauan, karena hal termasuk ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli, demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, sedangkan kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak hak

³⁹*Ibid.*, halaman. 35.

saksi, kepada saksi dan ahli, harus juga di perlakukan dengan cara berprikemanusiaan dan beradab.⁴⁰

a. Pemeriksaan terhadap tersangka.

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memberi beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri seperti yang diatur pada Bab IV Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP dimana hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, hal ini dikarenakan untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katung nasib orang yang disangka, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga terjadi ketidaksewewenangan dan ketidakwajaran dan dirasakan tidak adanya kepastian hukum, dan juga demi mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴¹

b. Pengajuan keberatan atas penahanan penyidik.

Jika tersangka ditahan, pasal 122 memerintahkan kepada penyidik untuk segera melakukan pemeriksaan, selambat-lambatnya dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dilaksanakan. Sehubungan dengan penahanan yang dikenakan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas jenis penahanan yang dilakukan, seperti apa yang ditentukan dalam Pasal 22 KUHAP mengenai tiga jenis penahanan penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Sesuai dengan jenis-jenis penahanan di atas, tersangka, keluarga, atau penasihat huukumnya dapat mengajukan keberatan atau permohonan agar terhadap tersangka dilakukan peralihan jenis penahanan.

⁴⁰M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 134

⁴¹*Ibid.*, halaman 135

c. Dapat mengajukan pemeriksaan penahanan kepada Praperadilan.

Pengajuan kepada Praperadilan atau permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahanan diatur dalam Pasal 124 KUHAP yang menentukan bagi seorang tersangka yang dikenakan penahanan oleh penyidik dalam pemeriksaan penyidikan dalam pemeriksaan penyidikan dapat mengajukan keberatan, keberatan diajukan kepada Praperadilan dikarenakan dianggap merupakan tindakan yang tidak sah menurut hukum.⁴²

d. Mengajukan saksi yang menguntungkan.

Selama pemeriksaan berlangsung dimuka penyidik, tersangka dapat mengajukan kepada penyidik agar diperiksa saksi yang menguntungkan baginya. Dan untuk ini penyidik diharuskan bertanya kepada tersangka apakah dia akan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan baginya. Apabila ada penyidik memeriksa saksi tersebut dan keterangannya dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

e. Pemeriksaan terhadap saksi.

Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara pemeriksaan saksi dengan tersangka. Baik mengenai tata cara pemanggilan maupun mengenai cara pemeriksaan, sama-sama dilandasi oleh peraturan dan prinsip yang serupa. Bahkan dalam pengaturannya dalam KUHAP hampir seluruhnya diatur dalam pasal-pasal yang bersamaan, tidak dipisah dalam aturan pasal yang berbeda.

f. Keterangan saksi yang bernilai alat bukti.

⁴²*Ibid.*, halaman 139

Suatu hal yang perlu dikemukakan dalam pemeriksaan saksi yang berhubungan dengan masalah keterangan saksi itu sendiri yakni seberapa jauh luas dan mutu keterangan saksi yang harus diperoleh atau digali oleh penyidik dalam pemeriksaan. Kemudian berapa banyak saksi yang diperlukan ditinjau dari daya guna kesaksian tersebut. Keterangan saksi yang sesuai untuk kepentingan yustisial berpatokan kepada penjelasan pasal 1 butir 27, dihubungkan dengan pasal 116 ayat (2) KUHAP.⁴³

Mengenai alat bukti yang dijelaskan dalam Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 29 dan Pasal 30 yaitu : Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang hukum acara pidana, dapat pula berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan data rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik. Kemudian dalam Pasal 30, sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 Tahun 2010 Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang no 58 Tahun 2010 telah diatur mengenai penyidikan yaitu di dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa, Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan,

⁴³*Ibid.*, halaman 144

b. Pejabat Pegawai negeri Sipil

Dalam Pasal 2 dan 3 disisipkan tiga pasal, yakni Pasal 2A, Pasal 2B, dan Pasal 2C yaitu :

Pasal 2A :

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:
 - a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
 - b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun.
 - c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2012 Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang no 14 tahun 2012, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kemudian Pasal 1 angka 4 menyatakan pengertian penyidik ialah Pejabat Polri yang di beri wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 angka 8 memberikan pengertian tentang penyidik yaitu pejabat polri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Pasal 1 angka 9 penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Dasar dilakukan penyidikan menurut Pasal 4 adalah :

- a. Laporan Polisi/ Pengaduan
- b. Surat perintah tugas
- c. Laporan hasil penyelidikan
- d. Surat perintah penyidikan

Menurut Pasal 5 ayat (1) Laporan Polisi/Pengaduan terdiri dari :

- a. Laporan Polisi model A, dan
- b. Laporan polisi model B.

Ayat (2) menjelaskan bahwa laporan polisi model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Dan ayat (3) menjelaskan bahwa laporan polisi model B sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat. Kemudian dalam Pasal 6 dinyatakan surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sekurang-kurangnya memuat :

- a. Dasar penguasaan
- b. Identitas petugas
- c. Jenis penguasaan
- d. Lama waktu penguasaan, dan
- e. Pejabat pemberi perintah

Laporan hasil penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, menurut Pasal 7 ayat (1) dan (2) dibuat tim penyidik dan ditandatangani oleh ketua tim penyidik, kemudian laporan hasil penyidikan sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.

Pasal 7 ayat (1) LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibuat oleh tim penyelidik dan ditanda tangani oleh ketua tim penyelidik. Ayat (2) mengatakan LHP sekurang-kurangnya berisi tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.

Pasal 8, surat perintah penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, sekurang-kurangnya memuat :

- a. Dasar Penyidikan
- b. Identitas petugas tim penyidik
- c. Jenis perkara yang disidik
- d. Waktu dimulainya penyidikan
- e. Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah

Pasal 9, Administrasi meliputi :

- a. Surat Perintah tugas
- b. Surat Perintah penyelidikan dan
- c. LHP

Pasal 10 yaitu,

- (1) Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang diisyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan kseragaman

administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan, meliputi :

- a. Sampul berkas perkara
 - b. Isi berkas perkara
- (2) Isi berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bilamana diperlukan dapat ditambahkan berita acara perekaman suara dan/atau gambar.
- (3) Selain administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan didalam berkas perkara meliputi :
- a. Surat perintah penyelidikan.
 - b. LHP.
 - c. Kartutik kejahatan/pelanggaran.
 - d. Kartu sidik jari.
 - e. Foto tersangka dalam 3 (tiga) posisi.
- (4) Administrasi penyidikan yang tidak termasuk dalam berkas perkara, meliputi :
- a. Surat perintah penghentian penyidikan.
 - b. Surat ketetapan penghentian penyidikan.
 - c. Surat pemberitahuan penghentian penyidikan.
 - d. Surat pelimpahan berkas perkara penyidikan kepada instansi lain.
 - e. Berita acara pelimpahan berkas perkara penyidikan kepada instansi lain, dan
 - f. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP).

Pasal 11

- 1) Kegiatan penyelidikan dilakukan.
 - a. sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan, dan
 - b. sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.
- 2) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana.
- 3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:
 - a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan.
 - b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya, dan
 - c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Pasal 12

- 1) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :
 - a. Pengolahan TKP.
 - b. Pengamatan (*observasi*).
 - c. Wawancara (*interview*).
 - d. Pembuntutan (*surveillance*).

- e. Penyamaran (*under cover*).
 - f. Pelacakan (*tracking*), dan
 - g. Penelitian dan analisis dokumen.
- 2) Sasaran penyelidikan meliputi :
- a. Orang.
 - b. Benda atau barang.
 - c. Tempat.
 - d. Peristiwa/kejadian, dan
 - e. Kegiatan.

Pasal 13

- 1) Petugas penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyelidik selaku Penyidik.
- 2) Petugas penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah.
- 3) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Pasal 14

- 1) Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan.
- 2) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi Model B.
- 3) Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor.
- 4) Kepala SPKT atau Kepala Siaga Bareskrim Polri segera meneruskan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada :
 - a. Karobinops Bareskrim Polri untuk laporan yang diterima di Mabes Polri.
 - b. Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan.
 - c. Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres, dan
 - d. Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPKT Polsek.
- 5) Laporan Polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan ke kesatuan yang lebih rendah atau sebaliknya dapat ditarik ke kesatuan lebih tinggi.

Pasal 15

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi :

- a. Penyelidikan.
- b. Pengiriman SPDP.
- c. Upaya paksa.
- d. Pemeriksaan.
- e. Gelar perkara.
- f. Penyelesaian berkas perkara.
- g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti, dan
- i. Penghentian Penyidikan.

Pasal 16

- 1) Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan.
- 2) Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Surat perintah penyelidikan.
 - b. Jumlah dan identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan.
 - c. Objek sasaran dan target hasil penyelidikan.
 - d. Kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelidikan dengan metode sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Peralatan, perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan, dan
 - f. Kebutuhan anggaran penyelidikan.

Pasal 17

- 1) Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan.
- 2) Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Jumlah dan identitas penyidik.
 - b. Sasaran/target penyidikan.
 - c. Kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan.
 - d. Karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik.
 - e. Waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara.
 - f. Kebutuhan anggaran penyidikan, dan
 - g. Kelengkapan administrasi penyidikan.
- 3) Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk melaksanakan penyidikan agar profesional, efektif dan efisien.
- 4) Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. Perkara mudah.
 - b. Perkara sedang.
 - c. Perkara sulit, dan
 - d. Perkara sangat sulit.

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya dan bersumber atas wewenang yang diberikan oleh beberapa undang-undang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asal hal itu masih berpijak pada landasan hukum.⁴⁴ Berbagai macam tindakan yang diberikan kepada penyidik seperti dalam rangka penangkapan, penyitaan, penggeledahan, serta penahanan dilakukan berdasarkan Undang-undang yang dilakukan benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan.

Pasal 1 angka 20 menjelaskan bahwa yang dimaksud penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Alasan penangkapan, mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam pasal 17 :

- a. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana, dan
- b. Dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.⁴⁵

Cara penangkapan, membicarakan proses pelaksanaan penangkapan, meliputi aspek pembahasan mengenai siapa petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan. Berikut adalah cara Pelaksanaan Penangkapan:⁴⁶

Penangkapan terhadap pelaku yang disangkakan melakukan tindak pidana caranya adalah sebagai berikut:

⁴⁴*Ibid.*, halaman 157

⁴⁵*Ibid.*, halaman 158

⁴⁶*Ibid.*, halaman 159

- a. Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari ketentuan ini, sudah jelas petugas mana yang boleh melakukan penangkapan. Jaksa Penuntut Umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik berdasar Pasal 284 ayat (2). Satpam atau Hansip tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali didalam hal tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak melakukan penangkapan, dan bagi orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan wajib menangkap tersangka dal hal tertangkap tangan (Pasal 111), hali ini sudah diuraikan pada uraian tertangkap tangan.
- b. Petugas yang diperinahkan melakukan penangkapan harus membawa surat tugas penangkapan. Kalau tidak ada surat penangkapan tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan. Karena surattugas itu merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Juga agara tidak terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, demi untuk tegaknya kepastian serta untuk menghindari penyalahgunaan jabatan ataupun untuk menjaga ketertiban masyarakat dari pihak-pihak yang beritikad buruk, penangkapan oleh seorang petugas yang tidak mempunyai surat tugas harus ditolak dan tidak perlu ditaati.
- c. Petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan.
Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang:
 - 1) Identitas tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal;

Jika ternyata identitas yang diterangkan dalam surat perintah penangkapan tidak sesuai, bisa dianggap surat perintah itu tidak berlaku terhadap orang yang didatangi petugas. Demi untuk kepastian hukum dan penegakan ketertiban.

- 2) Menjelaskan atau menyebut secara singkat alasan penangkapan. Misalnya, demi untuk kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan dan sebagainya.
- 3) Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka. Misalnya, disangka melakukan kejahatan pencurian, seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.

d. Selanjutnya menyebut dengan terang ditempat mana pemeriksaan dilakukan. Perlu kembali diingatkan ketentuan Pasal 18 ayat (2). Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan terhadap tersangka tanpa surat perintah penangkapan, dengan syarat harus segera menyerahkan yang tertangkap tangan kepada penyidik atau penyelidik pembantu yang terdekat. Yang penting juga mendapat perhatian tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Aturan ini menampung tuntutan kesadaran masyarakat dan sekaligus memberi kepastian hukum bagi keluarga yang ditangkap. Sebab pihak keluarga dan tersangka mengetahui dengan pasti hendak kemana tersangka dibawa dan diperiksa. Pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga yang disampaikan secara lisan dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan Undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3). Oleh karena itu,

pemberian tembusan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan tersebut serta sekaligus dapat menuntut ganti kerugian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1), telah ditentukan batas waktu lamanya penangkapan, tidak boleh dari satu hari. Lewat dari satu hari, berarti telah terjadi pelanggaran hukum, dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah konsekuensinya, tersangka harus dibebaskan demi hukum. Atau jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasihat hukumnya, atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan kepada Praperadilan tentang sah tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi.⁴⁷

Pengaturan penanganan hukum tentang penjualan bayi (*trafficking*) di Polresta Medan dilakukan tetap sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan tetap mengikut sertakan keluarga dan peksos.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara di atas bahwasannya pengaturan penanganan tentang penjualan bayi (*trafficking*) diatur dalam Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengingat korban dalam tindak pidana perdagangan orang ini bisa laki-laki atau perempuan, dewasa ataupun anak-anak, maka Undang-undang ini hanya menyebutkan orang dan tidak secara khusus menyebut anak. Meski demikian bab I ketentuan umum pada Pasal I butir 5 disebutkan

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 160

⁴⁸ Hasil wawancara dengan ibu Iptu Happy Margawaty S, Sik (selaku PANIT PPA di Polresta Medan) Kamis 18 Agustus 2016 di Polresta Medan.

bahwa yang dimaksud dengan: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-undang no 23 Tahun 2002 jo Undang-undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, menculik anak, untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-undang perlindungan anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Selain itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diberikan korban

akibat kejahatan perdagangan orang. Karena itu, diperlukan Undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materil dan formil sekaligus.⁴⁹

Pembahasan berfokus pada wewenang aparat polri dalam penyidikan, sesuai dengan pokok masalah. Akan tetapi dalam pembahasan penahanan, sekaligus menyangkut instansi penegak hukum yang lain, termasuk penuntut umum dan peradilan. Hal ini disebabkan Pasal-pasal yang mengatur penahanan tidak memisahkan tambahan lagi, masalah penahanan bukan hanya wewenang yang dimiliki penyidik saja, tapi meliputi wewenang yang diberikan Undang-undang kepada semua instansi dan tingkat peradilan. Maksud penahanan menurut penjelasan Pasal 1 angka 21 KUHAP : penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.⁵⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 di atas, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Juga dari ketentuan tersebut telah diseragamkan istilah tindakan penahanan. Tidak dikacaukan lagi dengan berbagai ragam istilah seperti yang dulu dalam HIR, yang membedakan dan mencampur aduk antara penangkapan, penahanan sementara, dan tahanan sendiri, yang dalam peristilahan Belanda disebut dengan *de verdachte aan te houden* (Pasal 60 ayat (1) HIR) yang berarti menangkap tersangka, dan untuk menahan sementara digunakan istilah *voorlopige aan houding* (Pasal 62 ayat (1)

⁴⁹ Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 89

⁵⁰M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 164

HIR).Serta untuk perintah penahanan yang dimaksud Pasal 83 HIR dipergunakan istilah *zijin gevangen houding bevelen*.⁵¹

Adapun tujuan penahanan, telah disebutkan dalam Pasal 20 yang menjelaskan:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan, berarti, jika pemeriksaan penyelidikan sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka (Pasal 20 ayat (1)).
2. Penahanan yang dilakukan penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan (Pasal 20 ayat (2)).
3. Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh pengadilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan (Pasal 20 ayat (3)).⁵²

⁵¹*Ibid.*, halaman 164

⁵²*Ibid.*, halaman 165

Dalam proses penahanan terdapat pula tata cara penahanan, cara penahanan atau penahanan lanjutan, baik yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum serta hakim, merujuk kepada ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3).

1. Dengan surat perintah penahanan atau surat penetapan

Dengan ketentuan ini terdapat perbedaan sebutan. Kalau penyidik atau penuntut umum yang melakukan penahanan dilakukan dengan mengeluarkan atau memberikan surat perintah penahanan, dan apabila yang melakukan penahanan itu hakim, perintah penahanan berbentuk surat penetapan. Surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan harus memuat hal-hal:

- a. Identitas tersangka/terdakwa, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan tempat tinggal,
- b. Menyebut alasan penahanan. Umpamanya untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan sidang pengadilan,
- c. Uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan. Maksudnya agar yang bersangkutan tahu mempersiapkan diri melakukan pembelaan dan juga untuk kepastian hukum.
- d. Menyebutkan dengan jelas di tempat mana ia di tahan, untuk memberi kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya.

2. Tembusan harus diberikan kepada keluarga

Pemberian tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan maupun penetapan penahanan yang dikeluarkan hakim, wajib disampaikan kepada keluarga orang yang ditahan. Hal ini dimaksudkan, disamping memberi kepastian

kepada keluarga, juga sebagai usaha kontrol dari pihak keluarga untuk menilai apakah tindakan penahanan sah atau tidak. Pihak keluarga diberi hak oleh Undang-undang untuk meminta kepada Praperadilan memeriksa sah tidaknya penahanan.⁵³

B. Proses Penanganan Kasus Penjualan Bayi di Polresta Medan

Berawal dari terjadinya tindak pidana (*delik*) yang berupa kejahatan (*rechdelict/mala perse*) atau pelanggaran (*westdelict/mala quiaprohibita*). Tindak pidana tersebut diterima oleh penyidik melalui tiga jalur:

1. Laporan, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 angka 24 Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
2. Aduan, Aduan/Pengaduan, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 angka 25 adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.
3. Tertangkap tangan, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 angka 19 tentang KUHAP adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat

⁵³*Ibid.*, halaman 168-169

kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia melakukan tindak pidana.⁵⁴

Dari penjelasan tersebut, penangkapan tiada lain pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, guna kepentingan penyidik atau penuntutan. Akan tetapi harus dilakukan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KUHAP. Untuk itu, KUHAP dalam Bab V Bagian Kesatu, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 telah menetapkan ketentuan tata cara tindakan penangkapan. Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal :

- a. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana,
- b. Dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Selanjutnya penjelasan Pasal 17 menyatakan: Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Pengertian bukti permulaan yang cukup dari pendekatan teori dan praktek, masih dapat diperdebatkan, sekalipun pengertian permulaan bukti yang cukup dicoba mengaitkan dengan bunyi penjelasan Pasal 17 atau pun pengertian itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 14, masih belum mampu memberi

⁵⁴<http://bomalaw.blogspot.co.id> diakses pada hari Jum'at 02 September 2016. Pukul 08.27 WIB

pengertian yang jelas dan mudah di tangkap. Sebab apa yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 14, hanya berupa yang terdapat pada Pasal 17 hanya merupakan ulangan dari Pasal 1 butir 14.⁵⁵

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira jam 22.30 WIB, DP. Rumapea dan Dewi Christina Sinuhaji mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di Jl. Pertiwi Gg. Bersama No. 4 Medan sering terjadi/dilakukan penjualan bayi yang baru lahir dan kemudian DP. Rumapea dan Dewi Christina Sinuhaji menyamar sebagai suami istri dan langsung menuju tempat tersebut dan berjumpa dengan yang diduga pelaku penjual bayi yaitu Evelin Purba dan kemudian DP. Rumapea dan Dewi Christina Sinuhaji mengutarakan maksudnya untuk membeli/mengadopsi anak lalu kemudian Evelin Purba langsung merespon dan terus mengajak saksi ke dalam praktek bersalin miliknya dan kemudian dia mengatakan bahwa dia memiliki bayi laki-laki berusia 40 hari untuk dijual dengan harga Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan pada saat itu DP. Rumapea dan Dewi Christina Sinuhaji menyanggupi perkataan terdakwa tersebut, kemudian pada saat melakukan transaksi langsung pihak kepolisian yang menunggu dan berada di luar ruangan yaitu S. Manik, J. Simamora Setia Gurusinga, dan M. Ansari Siregar melakukan penangkapan terhadap Evelin Purba dengan barang bukti yaitu uang tunai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan foto sebanyak 16 lembar yang selanjutnya tersangka beserta barang buktinya di bawa kepolresta Medan untuk di proses. Dan proses penyidikan dilakukan sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 selanjutnya memasuki tahapan P-

⁵⁵ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 158

21 dan proses pengadilan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2014 sampai tanggal 23 Oktober 2014 dengan hasil putusan menyatakan terdakwa Evelin Purba dijatuhkan hukuman selama 3 (tiga) tahun penjara potong tahanan, denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sub 2 (dua) bulan penjara.

Proses penanganan perkaranya diawali dengan adanya laporan dari masyarakat yang mencurigai adanya indikasi perdagangan bayi lalu setelah Pihak Kepolisian mendapatkan laporan Pihak Kepolisian membuat Laporan Pengaduan lalu mengumpulkan bukti-bukti setelah mendapatkan bukti lalu kasusnya dikembangkan ke tahap penyelidikan lalu setelah mendapatkan hasil penyelidikan penanganan ditingkatkan ke tahap sidik. Setelah itu Pihak Kepolisian memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan. Ada sedikit perbedaan dari kasus-kasus tindak pidana pada umumnya karena disini yang menjadi korban adalah anak jadi untuk tahap penanganan kita bekerjasama atau didampingi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah dan didampingi juga oleh pekerja sosial.⁵⁶

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dengan ibu Iptu Happy Margawaty S, sik proses penanganan telah dilakukan sesuai Undang-undang yang berlaku, namun didalam kenyataan yang terjadi, prosedur masih tidak dilakukan berdasarkan undang-undang, khusus nya juga dalam prosedur pengungkapan terjadinya tindak pidana penjualan bayi ini, penangkapan tersebut dilakukan sama dengan penyidikan atas perbuatan narkoba yang dilakukan penyidik dengan cara pembelian terselubung (*Under Cover Buy*), yaitu penyidik diberikan kewenangan khusus untuk melakukan metode penyidikan pembelian terselubung (*Under Cover Buy*). Pelaksanaan teknik penyelidikan ini dalam prakteknya harus mendapat surat perintah/tugas dari pimpinan, karena tanpa adanya surat perintah ini maka penyidikan dianggap tidak sah. Ketentuan pembelian terselubung ini (*Under*

⁵⁶Hasil wawancara dengan Ibu Iptu Happy Margawaty S sik (selaku Panit PPA di Polresta Medan) Kamis 18 Agustus 2016 di Polresta Medan.

Cover Buy) diatur dalam Undang-undang no 35 Tahun 2009 pasal 79. Namun sebagaimana hal tersebut tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dan Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Maka dari itu prosedur penanganan penjualan bayi tersebut melanggar ketentuan Undang-undang dan dinyatakan batal demi hukum.

C. Hambatan Dalam menangani Kasus Penjualan Bayi

Perjalanan penegakan hukum pidana di Indonesia sudah dimulai dalam kurun waktu yang amat panjang, setidaknya dapat diukur dari mulai diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Selama kurun waktu itu pulalah praktik penegakan hukum pidana di Indonesia selalu mengalami dinamisasi. Dinamisasi itu bukan semata-mata monopoli para aparat penegak hukum, melainkan karena masyarakat semakin familiar dengan keterbukaan atau transparansi. Masyarakat tidak lagi menjadikan aparat penegak hukum itu sebagai momok yang harus ditakuti, dengan transparansi itu masyarakat sudah mulai melakukan koreksi-koreksi terhadap tindakan aparat penegak hukum secara terbuka.⁵⁷

Masyarakat semakin mengerti apa parameter yang dipakai oleh aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Dalam hal penyidikan dan penuntutan perkara pidana. Karena masyarakat beranggapan bahwa aparat itu hanyalah sebagai pekerja sebagaimana bekerja biasa, bukan sebagai “malaikat pencabut nyawa”. terlebih lagi, fakta menunjukkan bahwa masyarakat masih

⁵⁷Hartono. *Op. Cit.*, halaman 101

berada pada garis depan di bidang pemahaman hukum dari pada polisi. Hal ini mungkin karena pendidikan polisi yang masih menekankan pada selesai nya program waktu yang dibutuhkan saja, dan masih kita lihat pendidikan polisi yang hanya bersumber dari latar belakang pendidikan umum tingkat SMA untuk menjadi polisi. Walaupun saat ini keadaan sudah mulai berubah, dimana pendidikan polisi mengutamakan dari tingkat sarjana.

Proses penyidikan atau penegakan hukum perkara pidana di Indonesia, masyarakat selalu mengambil peran sebagai pengawas kinerja aparat kepolisian sebagai penyidik, dan aparaturnya sebagai penuntut umum. Masyarakat selalu menggunakan momen demikian ini dengan cara meminta penjelasan tentang proses perjalanan penegakan hukum yang sedang terjadi melalui berbagai lembaga yang dipercaya yang mampu memberi penjelasan yang profesional dan dianggap lebih mumpuni, sehingga dua institusi yang terlibat dalam penanganan perkara ini, yaitu Polri sebagai penyidik, dan jaksa sebagai penuntut umum, harus semakin meningkatkan profesionalismenya, pada masing-masing peran yang berbeda namun padu.⁵⁸

Perbedaan itu hanya dalam tahapan penegakan hukum karena kewenangannya yang memang harus dibedakan, termasuk pula dua perangkat hukum itu harus selalu dipedomani, yaitu pertama, adalah KUHAP (Kitab Hukum Acara Pidana) sebagai hukum formil atau sebagai pedoman tata cara melakukan proses hukum, dan yang kedua, adalah KUHP (Kitab Hukum Pidana) sebagai hukum materilnya, yaitu sebagai isi dari peraturan-peraturan tentang mana yang dilarang dan mana

⁵⁸*Ibid.*, halaman 102

yang justru diharuskan oleh Undang-undang untuk tidak boleh dilakukan. Misalnya dilarang untuk mencuri, menipu, melukai dan ketentuan-ketentuan peraturan hukum lainnya yang secara khusus mengatur tentang larangan untuk melakukan perbuatan sesuatu yang dilarang Undang-undang itu, termasuk keharusan untuk melakukan sesuatu atas nama perintah hukum maupun Undang-undang, seperti keharusan untuk memberikan pertolongan, dan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum mengenai perkara-perkara tertentu.⁵⁹

Di dalam proses penanganan kasus penjualan bayi ini terdapat hambatan, yang salah satunya dikarenakan juga saksi harus melibatkan pihak keluarga atau orang tua dari bayi itu sendiri. Jadi untuk mengungkapkan keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan penjualan bayi tersebut harus dibutuhkan keterangan dari pihak keluarga namun dikarenakan saksi dari pihak keluarga, pasti sebagian besar saksi tersebut akan memberikan keuntungan bagi tersangka/terdakwa.⁶⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Polresta Medan melalui wawancara dengan Iptu Happy Margawaty S, sik selaku Panit PPA di Polresta Medan pada Kamis 18 Agustus 2016 telah memperoleh hasil yang dimana menjadi hambatan dalam menangani kasus penjualan bayi adalah sulitnya mendapatkan keterangan saksi dikarenakan saksi merupakan dari pihak keluarga/orang tua bayi, maka dari itu saksi tersebut pasti memberikan keuntungan terhadap tersangka, sehingga dalam pelaksanaan penuntutan tersebut menjadi terhambat.

⁵⁹*Ibid.*, halaman 103

⁶⁰Hasil wawancara dengan ibu Iptu Happy Margawaty S, Sik (selaku Panit PPA di Polresta Medan) Kamis 18 Agustus 2016 di Polresta Medan.

Menentukan siapa saksi dan siapa tersangka adalah saat yang paling krusial. Dikatakan paling krusial ketika kepentingan hukum itu belum diperankan secara benar oleh yang diberi kewenangan untuk itu. Pada saat seperti ini peran moral itu akan sangat penting bagi aparat yang diberi kewenangan untuk mengoperasionalkan hukum, karena hukum dalam hal ini menyangkut harkat dari kehidupan dan penghargaan terhadap manusia dan hak-haknya. Apa ukuran krusial dalam pembahasan ini, secara normatif tidak ada ukuran, tetapi secara faktual keadaan ini bias saja terjadi. Faktor penyebab keadaan ini adalah karena aparat yang diberi kewenangan untuk menentukan siapa sebagai saksi dan siapa sebagai tersangka dalam perkara tertentu, dan arena pengaruh atau faktor tertentu ada kepentingan-kepentingan, yang boleh jadi kepentingan itu harus bertentangan dengan hukum itu sendiri. Akhirnya, kondisi bisa berubah dan dapat merugikan pihak yang semestinya tidak perlu harus menerima keadaan yang krusial itu.⁶¹

Untuk menentukan tentang suatu perkara pidana bukanlah suatu pekerjaan yang sederhana, dan tidak semua orang dapat memahaminya dengan mudah. Karena untuk menentukan keadaan ini tentu dibutuhkan pemahaman hukum yang cukup tentang saksi. Hal lain yang dapat dilakukan untuk menentukan tentang benar dan tidaknya seorang menjadi saksi khususnya saksi pelapor perlu dilakukan sinkronisasi peraturan hukum yang terkait dengan perkara itu dengan keadaan yang sesungguhnya.

Menurut KUHAP angka 26 Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

⁶¹ Hartono. *Op.Cit.*, halaman 127

Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan makna saksi, yakni tidak hanya orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib di dengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.

Mengenai saksi di dalam Pasal 168 KUHAP diatur mengenai orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi antara lain :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis semenda dalam garis lurus ketas kebawah sampai derajat ketiga dai terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdaka sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 169 KUHAP :

- 1) Dalam hal mereka sebagaimana dalam pasal 168 menghendaknya dan penuntut umum serta tegas menyetujui dapat memberi keterangan di bawah sumpah.
- 2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Setelah dipahami isi pasal tersebut yang dilarang oleh KUHAP untuk didengar keterangannya sebagai saksi adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan terdakwa, bukan korban.

Hal lain yang menjadi hambatan adalah tidak terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*). Dalam hal ini jika hasil penyidikan tindak pidana tersebut belum lengkap (P19) ataupun belum mencakup semua unsur dari tindak pidana tersebut maka belum dikatakan ataupun belum mencakup semua unsur dari tindak pidana tersebut maka belum dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Jika tindak pidana tersebut sudah mencakup semua unsurnya, maka dapat dikatakan tindak pidana tersebut sebagai tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dan dapat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) harus terpenuhi semuanya, sehingga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu dapat diterapkan. Dalam unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang dimaksud tersebut di atas meliputi sebagai berikut ini :

a. Tipu daya/muslihat (*deception*).

Tipu daya/muslihat dapat berupa janji-janji palsu (rangkaian kata-kata bohong) perihal sifat-jenis pekerjaan, upah yang akan diterima atau kondisi kerja di tempat kerja.

b. Ancaman atau penggunaan kekerasan fisik atau seksual.

Berkenaan dengan trafficking untuk pelacuran dan ancaman kekerasan misalnya dapat digunakan untuk pekerja seks mengejar target pendapatan minimum setiap harinya sebelum ia diperkenankan untuk berhenti bekerja.

c. Pekerja menemukan dirinya berada dalam situasi serupa perbudakan dan/atau pekerja dijual kepada/dibeli oleh majikan.

d. Penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas.

Penciptaan secara sadar situasi ketergantungan, misalnya dengan menyalahgunakan ketidaktahuan pekerja akan bahasa dan/atau budaya dari negara di mana ia ditempatkan. Termasuk juga menyita dan menahan surat-surat identitas atau uang pekerja atau memberikan surat-surat palsu.

e. Intimidasi dan/atau penggunaan ancaman melakukan tindakan balasan jika korban dan/atau keluarganya dan/atau anak-anak korban menolak bekerjasama atau melawan.

f. Ancaman untuk menyebarkan informasi kepada keluarga atau masyarakat tempat tinggal pekerja perihal kegiatan pelacuran yang dilakukan jika ia melawan.

g. Diberikan surat identitas palsu dengan tujuan menciptakan ketergantungan.

h. Penculikan dalam hal ini seseorang ditangkap, ditransportasikan dan ditahan di luar kehendaknya.

i. Perampasan atau pembatasan kebebasan seseorang pekerja dengan cara mengunci pekerja di ruang pekerja, membatasi kebebasan Bergeraknya hanya dalam ruang terbatas saja.

- j. Penahanan upah atau penolakan untuk membayar upah pekerja dengan berbagai alasan secara tidak masuk akal.
- k. Penahanan paspor dan/atau surat-surat identitas lainnya dengan maksud agar pekerja tersebut tidak bisa melarikan diri.
- l. Pengambilan, penyitaan atau perampasan dari barang-barang milik pribadi pekerja tersebut dan tidak dikembalikan kepada pekerja sekalipun telah diminta.
- m. Ancaman melaporkan pekerja kepada pihak yang berwajib dengan alasan pekerja tersebut tidak tetap (ilegal).
- n. Pekerja secara paruh waktu atau sepenuhnya bekerja hanya untuk melunasi utangnya (debt bondage).

Di samping itu penyidik juga mengalami kendala yang lain, kendala tersebut disebabkan karena tidak adanya keberanian dari korban maupun saksi untuk melaporkan kejadian tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) tersebut kepada pihak penyidik dengan alasan adanya suatu ancaman ataupun hal yang tidak diinginkan dari pelaku yang membuat korban maupun saksi menjadi takut untuk melapor. Selain tidak adanya keberanian untuk melapor, penyidik juga mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan dengan alasan tidak ada laporan yang jelas dari saksi maupun korban.⁶²

Profesionalisme dan tidak profesionalismenya penanganan permasalahan penegakan hukum pidana di Indonesia biasanya dapat diukur dari apakah berkas

⁶²Petrus Damianus Didit Febriyanto. 2010 *Problematika Dalam Pelaksanaan Kendala Penyidikan dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

perkara itu sering dinyatakan P.18 atau tidak P.18 oleh jaksa penuntut umum. Namun demikian, secara jujur harus kita akui pula bahwa bukan berarti kalau berkas itu bolak-balik ke penyidik dengan alasan P.18 atau P.19, yaitu karena berkas perkaranya memang kurang lengkap atau kurang memenuhi syarat. Akan tetapi, ada pula kepentingan oleh oknum jaksa yang sengaja membuat situasi demikian untuk alasan yang tidak terpuji. Kemudian ukuran lainnya adalah sering munculnya gugatan praperadilan atas perkara yang ditanganinya. Walaupun dua parameter itu tidak selalu menjadi ukuran yang sesungguhnya, tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi *interest personal* yang berpengaruh negatif terhadap jalannya proses perkara penegakan hukum itu sendiri oleh oknum yang kurang terpuji. Dua parameter inilah yang sering terjadi dan dapat menjadi tolak ukur permasalahan penyidikan perkara pidana di Indonesia, disamping masalah-masalah lain yang sering juga terjadi.⁶³

Proses penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan kecermatan dalam pengungkapan perkara hukum yang sesungguhnya melalui pembuatan berita acara pemeriksaan, seringkali seorang penyidik dalam perkara pidana hanya memfokuskan kepada pengakuan dari seorang tersangka. Hal ini sudah saatnya untuk segera ditinggalkan, karena hukum formil sendiri memberikan jaminan kepada tersangka untuk tidak mengakui kesalahannya, sesuai dengan Pasal 66 KUHAP yang berbunyi tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Jelaslah bahwa seorang tersangka seharusnya bukan lagi jadi menjadi target untuk mendapatkan pernyataan mengiyakan atau

⁶³Hartono. *Op. Cit.*, halaman 103

tidak mengiyakan atas sangkaan perbuatan yang diduga kuat melanggar hukum yang sedang dalam pembuktian atau dalam proses itu. Akan tetapi, seorang penyidik berkewajiban untuk melakukan upaya membuktikan atau mencari keterangan bahwa dugaan terhadap tersangka itu benar atau tidak telah melakukan perbuatan yang disangkakan kepadanya. Cara itu antara lain dengan cara mengumpulkan alat-alat bukti bahwa ia cukup kuat untuk dibuktikan bersalah berdasarkan bukti-bukti itu.

Profesionalisme yang lainnya dapat pula dilakukan oleh setiap insan penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim, sebagai juru pengadil dalam perkara pidana. Hal ini dilakukan dengan cara membekali diri untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan hukum yang sebenarnya, termasuk aturan-aturan lainnya yang terkait dengan persoalan itu. Dalam hal penguasaan permasalahan hukum hendaknya para aparatur negara tersebut juga harus lebih di depan. Hukum bukan saja sebuah peraturan tertulis, tetapi lebih kepada bagaimana hati nurani yang paling dalam, tetapi lebih kepada bagaimana hati nurani yang paling dalam termasuk unsur etika itu harus ditempatkan pada porsinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara itu penyidik, jaksa dan hakim mempunyai peluang untuk tetap menghargai hukum terutama menghargai hak-hak tersangka.⁶⁴

Tujuan akhir dari penegakan hukum seyogyanya berkonsentrasi kepada bagaimana masyarakat menjadi sejahtera karena hukum memberi peluang untuk

⁶⁴*Ibid.*, halaman 104

mendapatkan kebahagiaan itu.⁶⁵ Hal-hal yang menjadi hambatan dalam proses penanganan biasanya dimulai dari laporan/pengaduan tindakan seseorang untuk memberitahukan kepada setiap yang lebih berhak akan adanya suatu peristiwa, dengan pemberitahuan itu diharapkan akan ada tindakan sesuatu terhadap peristiwa itu.

Selanjutnya dalam hal laporan, harapan dari pemberi informasi (pelapor) tidak disertai dengan sebuah permintaan untuk dilakukan tindakan hukum secara kuat, tetapi ada nilai-nilai yang sebenarnya hampir sama, bahwa perkara hukum itu juga ada tindakan atau proses hukumnya. Dalam pengaduan, pengadu mempunyai kekuatan dan hak-hak untuk mengajukan permintaan secara jelas kepada aparaturnya penegak hukum agar ada tindakan hukum atas perkara itu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh yang menerima laporan atau pengaduan dalam hal ini aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum harus membuat catatan dalam buku catatan tersendiri atau dalam buku register perkara, kemudian harus diberi identitas laporan. Identitas laporan itu yaitu dengan cara memberikan penomoran pada register perkara itu. Penomoran diberikan karena dengan nomor perkara register itulah, semua identitas dalam perkara itu secara khusus dapat dipahami, bahwa isi laporannya atau pengaduannya hanya terbatas kepada hal-hal yang ada dalam register itu saja, atau dengan kata lain semua permasalahan dalam perkara itu akan terwakili dengan identitas penomoran itu, dan dengan peregisteran atau penomoran itu dapat untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan yang tidak

⁶⁵*Ibid.*, halaman 105

diperlukan yang berakibat sangat fatal.⁶⁶ Selanjutnya, ketika proses perkara sedang dalam proses, para pihak tidak boleh menyebutkan nomor perkara secara salah. Misalnya, perkara yang sedang diadili adalah perkara laporan atau pengaduan nomor 14, atau lebih lengkapnya misalnya laporan Polisi Nomor. Pol: LP/15/IV/K/2008, tanggal 23 April 2008, dimana register perkara disebutkan menjadi register perkara no 15, karena masing-masing nomor register perkara tertentu mempunyai permasalahan berbeda-beda, ketika perkara yang diadili ternyata berbeda dengan nomor register perkara yang sesungguhnya, maka proses hukum akan terancam tidak bias jalan sesuai dengan harapan, bahkan tersangka bias bebas dari jeratan hukum itu, dan akan beresiko *Ne bis In Idem* (tidak bisa dijatuhkan pidana dalam perkara yang sama walaupun ada laporan atau pengaduan yang diperbarui sekalipun), atau tidak bias dijatuhkan hukuman karena ada kesalahan yang fundamental. Permasalahan ini dapat diketahui, hanya dengan kecermatan dan pengalaman saja terutama pada penasihat hukum, yang sejak awal harus betul-betul cermat meneliti berkas perkaranya dalam setiap huruf, angka, dan kata-kata yang tertuang dalam berkas perkara.⁶⁷

Serangkaian tindakan Polri ketika menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat yaitu melakukan pencatatan atau registrasi perkara terlebih dahulu, kemudian melakukan penyelidikan, dan selanjutnya melakukan penyidikan. Tindakan penyelidikan adalah tindakan pendahuluan untuk mendukung kelancaran apakah perlu ditindaklanjuti dengan proses penyidikan. Tindakan

⁶⁶*Ibid.*, halaman 108

⁶⁷*Ibid.* halaman 109

penyidikan adalah proses atau tindakan paling akhir dari perjalanan kasus yang ditangani oleh Polri yang menyidik, setelah ada keputusan berdasarkan kebutuhan hukum.⁶⁸

Proses penyidikan juga terdapat hambatan, tidak dapat dipungkiri dan tidak perlu dipungkiri, bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri terhadap tindak pidana itu bagaikan sebuah pabrik yang harus tetap beroperasi. Dengan segala dayanya, pabrik itu berusaha sendiri melakukan pencarian bahan yang bisa diproduksi, mendatangkan bahan produksi, memilah-milah bahan yang akan diproduksi, mengolah atau memasukkan bahan mentah ke bagian produksi hingga siap diproduksi. Meskipun dengan biaya atau *cost* yang sangat tidak mencukupi, tetapi barang produksi itu harus jadi dan harus siap jual terhadap pasaran umum yaitu Kejaksaan, pengadilan, dan bahkan terhadap penasihat hukum tersangka atau terdakwa sekalipun bila perlu. Penyidikan masih memiliki banyak masalah. Masalah itu antara lain menyusun kalimat dalam berita acara pemeriksaan yang masih belum sesuai dengan kehendak KUHAP sebagai hukum formilnya, membubuhkan tanda tangan di akhir berita acara pemeriksaan yang belum mampu mengartikan kebenaran peristiwa menurut kebutuhan hukum, pemeriksaan menurut KUHAP yang belum terlaksana dengan baik dan masalah ketika berita acara pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka di nyatakan selesai, namun ditutup dengan kalimat penutup berita acara yang belum disesuaikan dengan ketentuan hukum acara yang ada di KUHAP. Semua temuan ini adalah fakta yang harus segera di perbaiki, sehingga tidak jarang ketika

⁶⁸*Ibid.*, halaman 116

persiapan berlangsung proses penggalan makna dari peristiwa hukum itu sendiri masih harus diupayakan dengan serius.⁶⁹

Masalah yang sering timbul dalam proses penyidikan, permasalahan itu acap kali terjadi ketika proses hukum formil itu dioperasionalkan, serta hukum materil itu aplikasikan dalam penanganan perkara, hukum formil (hukum acara) dan hukum materil (materi ketentuan hukumnya). Aplikasi hukum formil itu mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, penahanan lanjutan, dan mengungkap kebutuhan hukum materilnya. Mengungkap kebutuhan hukum materil tersebut misalnya pembuktian, kecermatan, dan ketelitian pembuatan berita acara, termasuk menempatkan kata-kata yang tidak tepat, yang setidak-tidaknya akan mempengaruhi kualitas pembuktian perkara itu sendiri.⁷⁰

⁶⁹*Ibid.*, halaman 138

⁷⁰*Ibid.*, halaman 137

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penanganan kasus penjualan bayi di Polresta Medan dilakukan tetap sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan tetap mengikut sertakan keluarga dan pekerja sosial, yaitu Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang No 8 Tahun 1981 KUHAP, PP No 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2012 Manajemen penyidikan Tindak Pidana.
2. Proses penanganan Tindak pidana Penjualan Bayi tidak sesuai dengan kenyataan dimana didalam proses penanganan kasus penjualan bayi tersebut menggunakan metode penyamaran/pembelian terselubung yang aturan hukumnya tidak diatur didalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Di dalam proses penanganan kasus penjualan bayi ini terdapat hambatan, yang salah satunya dikarenakan juga saksi harus melibatkan pihak keluarga atau orang tua dari bayi itu sendiri. Jadi untuk mengungkapkan keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan penjualan bayi tersebut harus dibutuhkan keterangan dari pihak

keluarga namun dikarenakan saksi dari pihak keluarga, pasti sebagian besar saksi tersebut akan memberikan keuntungan bagi tersangka/terdakwa.

B. Saran

1. Dalam pengaturan hukum mengenai Tindak pidana penjualan bayi peraturan telah spesifik diatur di dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Seharusnya proses penanganan disesuaikan dengan aturan yang ada, namun jika diperlukan harus melakukan tindakan metode pembelian terselubung/penyaaran (*Under Cover Buy*) untuk pengungkapan tindak pidana tersebut sebaiknya diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan dalam Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Untuk masalah alat bukti telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 30 tentang Tindak Pidana Perdagangann Orang dapat disimpulkan bahwa alat bukti dapat diperoleh hanya dari keterangan saksi korban saja disertai dengan alat bukti sah yang lainnya, dan jika pihak saksi dalam keluarga menghambat proses penanganan seharusnya pihak kepolisian melibatkan masyarakat untuk dijadikan saksi, dan pihak kepolisian seharusnya lebih banyak memberikan edukasi terhadap masyarakat agar masyarakat sekitar berperan aktif dalam melakukan tindak pidana pencegahan kasus ini, dan mau terlibat memberikan keterangan sebagai saksi untuk memudahkan

penyidik mencari bukti, dan karena untuk menjadi saksi juga secara khusus telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 2014. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan pertama Edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun M Husein. 1991. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Lukman Santoso Az. 2014. *Buku Pintar Beracara*. Jogjakarta: FlashBooks
- Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. 2002. Jakarta: Rineka Cipta.

B. Perundang-Undangan

- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Manusia

C. Karya Ilmiah

Petrus Damianus Didit Febriyanto. 2010 *Problematika Dalam Pelaksanaan Kendala Penyidikan dan Penuntutan Terhadap Tindakan Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

D. Internet

No Name, “Proses Penyelesaian Perkara Pidana”, melalui <http://bomalaw.blogspot.co.id/2009/12/proses-penyelesaian-perkara-pidana.html?m=1> diakses pada hari Jum’at 02 September 2016. Pukul 08.27 WIB

No Name, “Pembuktian Pidana”, melalui <http://m.gresnews.com/berita/tips/84183-pembuktian-pidana/> diakses pada hari Selasa 20 September 2016. Pukul 12.45 WIB

No Name, “Pengertian penegak Hukum”, <http://digilib.unila.ac.id/8211/2/BAB%2011.pdf> diakses pada hari Senin 17 oktober 2016. Pukul 12.30 WIB.

No Name, “*Trafficking*”, melalui https://kompasiana.com/luckioojazz/trafficking-tinjauan-moral-kristiani_550dae2da33311261e2e3d02 diakses pada hari Selasa 30 Agustus 2016. Pukul 16.50 WIB